



PUTUSAN

Nomor : 0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Nasirah binti Jawarid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun 2, Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Hasbi bin Junu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Kanalo 1, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 Pebruari 2020 dalam register perkara Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 264/08/IX/2003, tertanggal 11 September 2003;

Hal. 1 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Nenek Penggugat di Dusun Katindoang, Desa Pulau Harapan, selama kurang lebih 5 tahun, namun sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Lipulalongo dan Tergugat tinggal bersama orangtua di Desa Pulau Harapan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama Helmalia Putri, perempuan, umur 14 tahun, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2007 sampai sekarang, karena Tergugat :
 - 4.1. Meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya;
 - 4.2. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 11 tahun lamanya;
 - 4.3. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 11 tahun lamanya;
5. Bahwa dengan sebab poin 4.1. s.d. 4.3 tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighthat taklik;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Hasbi bin Junu) terhadap Penggugat (Nasirah binti Jawarid) dengan `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 9 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7207016710820001 tertanggal 03-02-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai laut, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/08/IX/2003, tertanggal 11 September 2003, dari KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Rosmawati binti Hamade, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak bernama Helmalia Putri, perempuan, umur 14 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Nenek Penggugat di Dusun Katindoang, Desa Pulau Harapan, selama kurang lebih 5 tahun dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 11 tahun lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 11 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. Ernawati binti Tamim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lumpio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di

Hal. 4 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak bernama Helmalia Putri, perempuan, umur 14 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua nenek Penggugat di Dusun Katindoang, Desa Pulau Harapan, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sendiri bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 11 tahun lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 11 tahun lamanya;
- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 11 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam sesuai dengan bukti (P.2), sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Banggai Laut dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Banggai laut, yang termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Banggai, berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan bukti (P.2), sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus

Hal. 6 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 11 tahun lamanya dan Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 11 tahun lamanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi tersebut mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak bernama Helmalia Putri, perempuan, umur 14 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis tinggal di rumah Nenek Penggugat di Dusun Katindoang, Desa Pulau Harapan, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2007 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 tahun lamanya, dan selama 11 tahun tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, hingga ini telah pisah rumah selama 11 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka telah terpenuhi alasan perceraian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka gugatan Penggugat tentang perceraian a quo, patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dengan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat (Hasbi bin Junu) terhadap Penggugat (Nasirah binti Jawarid);

Hal. 9 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai, namun tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim mengambil alih pendapat dalam kitab *Al Anwar Juz 11 halaman 55* sebagai berikut :

ان تعزز بتعززا وتواري او غيبة جازا تبا ته لينة

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia *ghoib* perkara itu dapat diputuskan dengan bukti – bukti (saksi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Hasbi bin Junu) terhadap Penggugat (Nasirah binti Jawarid) dengan `iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966. 000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Muhammad saleh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNPB Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	500.000,-
5.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNPB Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 966.000,-
Terbilang: (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0060/Pdt.G/2020/PA.Bgi